



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Legiman Alias Giman Bin Sagoh
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/23 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Agropolitan RT 017 RW 002 Desa Gunung Putih
Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Legiman Alias Giman Bin Sagoh ditangkap pada tanggal 27 September 2020;

Terdakwa Legiman Alias Giman Bin Sagoh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 200/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 200/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 23 November 2020 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 200/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 24 November 2020 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LEGIMAN Als. GIMAN Bin SAGOH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEGIMAN Als. GIMAN Bin SAGOH (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Oppo A1K warna hitam dengan silicon transparan.
 - 2 (dua) lembar kupon tanggal 27 September 2020.
 - 1 buah buku merk Paperline yang berisikan rumus togel dan rekapan togel,
 - 1 buah kartu Atm BRI milik sdr. Legiman.
 - 1 buah buku nota merk NCR yang berisikan bon pembeli togel.
 - 3 lembar kupon togel bertuliskan angka.
 - 1 lembar bukti transfer ke Bandar.
 - 1 lembar bukti mutasi transaksi.
 - 1 lembar skep nomor togel SGP.
 - 1 lembar skep nomor togel HK.
 - 1 buah pensil 2B merk Greebel.
 - 1 buah pulpen merk Greebel.

Seluruhnya di rampas untuk di musnahkan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Uang Tunai sebesar Rp.195.000,- dengan pecahan 3 lembar uang Rp.50.000,-, 4 lembar uang Rp.10.000,- dan 1 lembar uang Rp.5000,-,**

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Telah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **LEGIMAN Als. GIMAN Bin SAGOH (Alm)** pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Agropolitan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa menjual nomer judi toto gelap (togel) dengan cara pemasangan nomor judi togel menghubungi terdakwa via handphone, menuliskan nomor atau angka yang akan dipasang selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor atau angka togel tersebut melalui web. Apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan membayar uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila tebakan angkanya benar akan memperoleh uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan membayar uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila tebakan angkanya benar akan memperoleh uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika pembeli

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang 4 (empat) angka dengan membayar uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila tebakan angkanya benar akan memperoleh uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu hasil rekapan data para pemasang angka atau pembeli nomer tersebut diisi di format yang telah tersedia dengan terdakwa membuka situs web mengirim ke jenis togel Singapore, Togel Hongkong, Togel Sydney sesuai permintaan pemasang, dan uang pemasang terdakwa setorkan / transfer via Bank BRI ke Nomor rekening 206201000477562 atas nama GANI OLOAN SIREGAR. Berdasarkan informasi Masyarakat terkait praktek judi togel di wilayah Tanjung Palas kabupaten Bulungan melakukan, menjual judi togel. Berdasarkan informasi tersebut saksi BAMBANG DWI S Bin TEGO WAHONO, (Anggota Polres Bulungan) dan team menuju kelokasi tempat Terdakwa menjual judi nomer jenis Togel (toto gelap) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) unit HP Oppo A1K warna hitam dengan silicon transparan, 2 (dua) lembar kupon tanggal 27 September 2020, Uang Tunai sebesar Rp.195.000,- dengan pecahan 3 lembar uang Rp.50.000,-, 4 lembar uang Rp.10.000,- dan 1 lembar uang Rp.5000,-, 1 buah buku merk Paperline yang berisikan rumus togel dan rekapan togel, 1 buah kartu Atm BRI milik sdr. Legiman, 1 buah buku nota merk NCR yang berisikan bon pembeli togel, 3 lembar kupon togel bertuliskan angka, 1 lembar bukti transfer ke Bandar, 1 lembar bukti mutasi transaksi, 1 lembar skep nomor togel SGP, 1 lembar skep nomor togel HK, 1 buah pensil 2B merk Greebel, 1 buah pulpen merk Greebel, diakui milik terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel.

- Bahwa dari hasil penjualan judi nomer jenis Togel (toto gelap) tersebut terdakwa mendapat keuntungan atau komisi sebesar 30 % (dua puluh sembilan) persen dari omset hasil penjualan yaitu antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dalam melakukan penjualan judi nomer jenis Togel (toto gelap) tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan sebagai mata pencaharian terdakwa.

Perbuatan Terdakwa LEGIMAN Als. GIMAN Bin SAGOH (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Dwi S Bin Tego Wahono, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2020 pada pukul 13.00 Wita pada saat sedang bermain burung di Jalan Salak, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada pukul 12.15 Wita, Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Agropolitan, Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, yang diduga memperjualbelikan togel;
- bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya, Terdakwa tidak ada di rumahnya karena sedang bermain burung di Jalan Salak, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi mendatangi Terdakwa yang sedang bermain burung di Jalan Salak, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 13.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menawarkan judi togel kepada masyarakat;
- Bahwa dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, kupon togel, uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buku paperline yang di dalamnya terdapat catatan pemesanan togel, 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik Terdakwa, bukti transefer, dan sebagainya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjualbelikan togel;
- Bahwa pada saat penyidikan, Terdakwa mengakui telah menjual togel selama 1 (satu) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Kartini Binti Katimin, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa tanggal 27 September 2020, ada polisi yang datang ke rumah saksi yang beralamat di Jl. Agropolitan, Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, untuk menangkap Terdakwa akan tetapi Terdakwa sedang tidak di rumah karena sedang main burung di Jalan Salak, Tanjung selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa kemudian polisi mendatangi Terdakwa yang sedang bermain burung untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari itu juga;
- Bahwa dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, kupon togel, uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buku paperline yang di dalamnya terdapat catatan pemesanan togel, 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik Terdakwa, bukti transefer, dan sebagainya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menjual nomor;
- Bahwa nomor yang dimaksud adalah nomor togel;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual nomor sejak sebelum pandemic covid 19 kira-kira pada awal tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan sebesar 30% dari setiap orang yang membeli covid 19;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang hasil penjualan nomor diserahkan atau di transfer kepada siapa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mencari burung yang kemudian dijual;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang penjualan nomor untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang didapat oleh Terdakwa dari menjual nomor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual nomor togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Bambang bin Misni, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi berjarak 50 M (lima puluh meter) dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2020 ketika Saksi berada di rumah terdakwa, datang polisi yang akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kartini yang merupakan istri Terdakwa pada saat itu, terdakwa sedang bermain burung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pada saat itu akan ditangkap oleh polisi karena menjual Nomor Togel;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual nomor togel sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli nomor togel kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan Ahli yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi di Jalan Salak, Tanjung Selor, Kabupaten bulungan ketika sedang bermain burung pada tanggal 27 September 2020;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena menjual nomor togel kepada masyarakat sekitar di rumahnya yang beralamat di Jl. Agropolitan, Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual nomor togel selama hamper setahun pada tepatnya pada awal tahun 2020 sebelum covid 19;
- Bahwa apabila ada orang yang membeli nomor togel, oleh Terdakwa dicatat dalam buku catatan kemudian nomor tersebut dimasukan ke dalam website selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang dengan cara transfer kepada Bandar melalui ATM BRI akan tetapi Terdakwa tidak mengenal bandar tersebut;
- Bahwa Tidak setiap nomor yang dipasang atau dibeli oleh pemain tersebut keluar atau menang, karena nomor yang telah dipasang atau dibeli oleh orang dapat dikatakan menang atau keluar tergantung dari keberuntungan atau bersifat untung-untungan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari setiap orang yang membeli nomor togel sebelum dikirim ke bandar;
 - Bahwa sehari Terdakwa dapat memperoleh keuntungan minimal sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari menjual nomor Togel;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual nomor togel digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pencari burung;
 - Bahwa kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya sebagian besar menggunakan uang hasil dari menjual nomor togel karena sekarang sudah susah mencari burung;
 - Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO A1K warna hitam dengan silikon transparan, 2 (dua) lembar kupon togel tanggal 27 September 2020, Uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku merk PAPERLINE yang barisikan rumus togel dan rekapan togel, 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik sdr. LEGIMAN, 1 (satu) buah buku nota merk NCR yang barisikan bon pembeli togel, 3 (tiga) lembar kupon togel bertuliskan angka, 1 (satu) lembar bukti transfer ke bandar, 1 (satu) lembar bukti mutasi transaksi, 1 (satu) lembar skep nomor togel SGP, 1 (satu) lembar skep nomor togel SIDNEY, 1 (satu) lembar skep nomor togel HK, 1 (satu) buah pensil 2B merk GREEBEL, 1 (satu) buah pulpen merk GREEBEL;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang di hadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual nomor togel;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit HP OPPO A1K warna hitam dengan silikon transparan
- 2) 2 (dua) lembar kupon togel tanggal 27 September 2020
- 3) Uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) buah buku merk PAPERLINE yang barisikan rumus togel dan rekapan togel
- 5) 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik sdr. LEGIMAN
- 6) 1 (satu) buah buku nota merk NCR yang barisikan bon pembeli togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 3 (tiga) lembar kupon togel bertuliskan angka
- 8) 1 (satu) lembar bukti transfer ke bandar
- 9) 1 (satu) lembar bukti mutasi transaksi
- 10) 1 (satu) lembar skep nomor togel SGP
- 11) 1 (satu) lembar skep nomor togel SIDNEY
- 12) 1 (satu) lembar skep nomor togel HK
- 13) 1 (satu) buah pensil 2B merk GREEBEL
- 14) 1 (satu) buah pulpen merk GREEBEL

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa terdakwa ditangkap polisi di Jalan Salak, Tanjung Selor, Kabupaten bulungan ketika sedang bermain burung pada tanggal 27 September 2020;
- bahwa terdakwa ditangkap polisi karena menjual nomor togel kepada masyarakat sekitar di rumahnya yang beralamat di Jl. Agropolitan, Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
- bahwa Terdakwa sudah menjual nomor togel selama hamper setahun pada tepatnya pada awal tahun 2020 sebelum covid 19;
- bahwa apabila ada orang yang membeli nomor togel, oleh Terdakwa dicatat dalam buku catatan kemudian nomor tersebut dimasukan ke dalam website selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang dengan cara transfer kepada Bandar melalui ATM BRI akan tetapi Terdakwa tidak mengenal bandar tersebut;
- bahwa Tidak setiap nomor yang dipasang atau dibeli oleh pemain tersebut keluar atau menang, karena nomor yang telah dipasang atau dibeli oleh orang dapat dikatakan menang atau keluar tergantung dari keberuntungan atau bersifat untung-untungan;
- bahwa Terdakwa mengambil keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari setiap orang yang membeli nomor togel sebelum dikirim ke bandar;
- bahwa sehari Terdakwa dapat memperoleh keuntungan minimal sekitar Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) dari menjual nomor Togel;
- bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual nomor togel digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya;
- bahwa Terdakwa bekerja sebagai pencari burung;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya sebagian besar menggunakan uang hasil dari menjual nomor togel karena sekarang sudah susah mencari burung;
- bahwa di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO A1K warna hitam dengan silikon transparan, 2 (dua) lembar kupon togel tanggal 27 September 2020, Uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku merk PAPERLINE yang barisikan rumus togel dan rekapan togel, 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik sdr. LEGIMAN, 1 (satu) buah buku nota merk NCR yang barisikan bon pembeli togel, 3 (tiga) lembar kupon togel bertuliskan angka, 1 (satu) lembar bukti transfer ke bandar, 1 (satu) lembar bukti mutasi transaksi, 1 (satu) lembar skep nomor togel SGP, 1 (satu) lembar skep nomor togel SIDNEY, 1 (satu) lembar skep nomor togel HK, 1 (satu) buah pensil 2B merk GREEBEL, 1 (satu) buah pulpen merk GREEBEL;
- bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang di hadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual nomor togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 301 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Legiman Alias Giman Bin Sagoh, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Ad.2. Unsur tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa unsur “tanpa ijin menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap sudah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut: bahwa di Jalan Salak, Tanjung Selor, Kabupaten bulungan ketika sedang bermain burung pada tanggal 27 September 2020 Terdakwa ditangkap polisi karena menjual nomor togel kepada masyarakat sekitar di rumahnya yang berada di Jl. Agropolitan, Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual nomor togel selama hamper setahun pada tepatnya pada awal tahun 2020 sebelum covid 19;

Menimbang, bahwa apabila ada orang yang membeli nomor togel, oleh Terdakwa dicatat dalam buku catatan kemudian nomor tersebut dimasukan ke dalam website selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang dengan cara transfer kepada Bandar melalui ATM BRI akan tetapi Terdakwa tidak mengenal bandar tersebut;

Menimbang, bahwa Tidak setiap nomor yang dipasang atau dibeli oleh pemain tersebut keluar atau menang, karena nomor yang telah dipasang atau dibeli oleh orang dapat dikatakan menang atau keluar tergantung dari keberuntungan atau bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari setiap orang yang membeli nomor togel sebelum dikirim ke bandar;

Menimbang, bahwa sehari Terdakwa dapat memperoleh keuntungan minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari menjual nomor Togel kepada masyarakat;



Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual nomor togel digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai pencari burung;

Menimbang, bahwa kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya sebagian besar menggunakan uang hasil dari menjual nomor togel karena sekarang sudah susah mencari burung;

Menimbang, bahwa di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO A1K warna hitam dengan silikon transparan, 2 (dua) lembar kupon togel tanggal 27 September 2020, Uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku merk PAPERLINE yang bariskan rumus togel dan rekapan togel, 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik sdr. LEGIMAN, 1 (satu) buah buku nota merk NCR yang bariskan bon pembeli togel, 3 (tiga) lembar kupon togel bertuliskan angka, 1 (satu) lembar bukti transfer ke bandar, 1 (satu) lembar bukti mutasi transaksi, 1 (satu) lembar skep nomor togel SGP, 1 (satu) lembar skep nomor togel SIDNEY, 1 (satu) lembar skep nomor togel HK, 1 (satu) buah pensil 2B merk GREEBEL, 1 (satu) buah pulpen merk GREEBEL;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang di hadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

merupakan barang bukti hasil kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

2. 1 (satu) unit HP OPPO A1K warna hitam dengan silikon transparan ;
3. 2 (dua) lembar kupon togel tanggal 27 September 2020;



4. 1 (satu) buah buku merk PAPERLINE yang barisikan rumus togel dan rekapan togel;
5. 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik sdr. LEGIMAN;
6. 1 (satu) buah buku nota merk NCR yang barisikan bon pembeli togel;
7. 3 (tiga) lembar kupon togel bertuliskan angka;
8. 1 (satu) lembar bukti transfer ke bandar;
9. 1 (satu) lembar bukti mutasi transaksi;
10. 1 (satu) lembar skep nomor togel SGP;
11. 1 (satu) lembar skep nomor togel SIDNEY;
12. 1 (satu) lembar skep nomor togel HK;
13. 1 (satu) buah pensil 2B merk GREEBEL;
14. 1 (satu) buah pulpen merk GREEBEL;

merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Legiman Alias Giman Bin Sagoh tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Legiman Alias Giman Bin Sagoh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit HP OPPO A1K warna hitam dengan silikon transparan ;
- 2 (dua) lembar kupon togel tanggal 27 September 2020;
- 1 (satu) buah buku merk PAPERLINE yang barisikan rumus togel dan rekapan togel;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik sdr. LEGIMAN;
- 1 (satu) buah buku nota merk NCR yang berisikan bon pembeli togel;
- 3 (tiga) lembar kupon togel bertuliskan angka;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke bandar;
- 1 (satu) lembar bukti mutasi transaksi;
- 1 (satu) lembar skep nomor togel SGP;
- 1 (satu) lembar skep nomor togel SIDNEY;
- 1 (satu) lembar skep nomor togel HK;
- 1 (satu) buah pensil 2B merk GREEBEL;
- 1 (satu) buah pulpen merk GREEBEL;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Khoirul Anas, S.H. , Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh, Muhamad S Mae Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khoirul Anas, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)